

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Sebambangan

Perkawinan Sebambangan dilakukan oleh *mekhanai* dan *muli* yang sudah memiliki hubungan spesial dan memiliki janji sebelumnya untuk melakukan sebambangan dengan cara gadis meninggalkan surat dan uang peninggalan sebagai tanda bahwa si *muli* telah melakukan sebambangan. Perkawinan sebambangan juga memiliki tata cara atau tata tertib penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Sebelum sebambangan dilakukan terdapat proses yang harus dilewati oleh bujang dan gadis, yaitu negosiasi antara keduanya. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya sebambangan dilakukan atas dasar kesepakatan antara keduanya sebagaimana yang telah diatur dalam asas perkawinan hukum adat.

Perkawinan sebambangan dapat dilakukan apabila bujang dan gadis telah sepakat untuk melangsungkan sebambangan. Hal tersebut diawali dari proses negosiasi antara keduanya, yaitu bermula dari bujang merayu dengan cara yang baik ataupun gadis yang meminta agar dia dilarikan yang biasanya disebut dengan *muli kak wat kiluan* yang berarti gadis sudah memiliki permintaan untuk dilarikan. Setelah mengutarakan maksud atau permintaan tersebut, gadis akan meminta sejumlah uang sebagai uang peninggalan (*pengawitan*) kepada bujang dengan jumlah sesuai dengan permintaan gadis, dan selanjutnya keduanya menentukan perjanjian waktu, yaitu tanggal hari dan jam untuk melangsungkan sebambangan. Untuk mempersiapkan dan menyambut proses sebambangan biasanya sudah diketahui oleh pihak keluarga laki-laki dan sudah direncanakan sesuai dengan kesepakatan antara bujang dan gadis, dan sebelum sebambangan dilakukan oleh *muli-mekhanai* antara keduanya layaknya negosiasi sudah dimulai dan sudah selesai dipihak mereka berdua. Oleh karena itu, dalam hukum adat Lampung saibatin, khususnya di Desa Negara Batin, bukan hanya penyelesaiannya yang menggunakan prinsip musyawarah, artinya sejak prasebambangan pun sudah melakukan musyawarah yaitu negosiasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik seperti proses proses yang sudah di jelas kan di bab IV.

B. Faktor Pendukung Perkawinan Sebimbangan

Sebimbangan menurut Adat Lampung sebatin adalah hal dapat di benarkan, namun bukanlah satu satunya cara untuk yang dapat dilakukan oleh bujang dan gadis untuk membentuk sebuah keluarga, karena masih banyak cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk menuju perkawinan. Namun Sebimbangan biasanya dilakukan atau dilaksanakan oleh bujang dan gadis alasan dikarenakan ada beberapa faktor, diantaranya :

1. *Muli* (gadis) tersebut masih belum cukup umur atau usia , sehingga *gadis* tersebut belum dapat di-izinkan untuk menikah oleh pihak keluarganya,
2. Mungkin juga dari pihak keluarga (bapak & ibu) dari *gadis* tersebut tidak menyetujui dengan bujang yang menjadi pacarnya nya dari *gadis* tersebut,
3. Bisa juga terjadi karena faktor ekonomi, artinya keadaan ekonomi dari bujang tersebut tidak cukup atau tidak mampu untuk memenuhi syarat dan permintaan dari pihak keluarga gadis
4. Mungkin juga gadis tersebut posisinya bahwa *gadis* tersebut masih mempunyai sodara kakak laki-laki yang belum menikah atau kakak perempuan yang juga belum menikah, sehingga *gadis* tersebut harus mendahului kakak laki laki dan kakak perempuannya, dan
5. Mungkin juga bahwa gadis tersebut sudah di jodohkan oleh orang tuanya dengan bujang (pria) lain pilihan dar kedua orang tuanya bapak dab ibunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin selaku penyimbang adat Desa Negara Batin dengan Gelar (Pangeran Puting) pada hari Jumat, 21 Agustus 2020 menjekaskan bahwa :

Foaktor yang paling mendukung perkawinan sebimbang adanya suka sama suka atara gadis dan bujang, selanjut faktor selanjutnya biasanya dari pihak keluarga si gadis tidak suka atau tidak setuju, dan terakhir biasanya mengukur kemampuan dari segi ekonomi dari si bujang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dalom Kiyae Yahya selaku penyimbang adat Desa Negara Batin pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020 menjekaskan bahwa:

Faktor yang mendukung perkawinan sebimbangan antaranya

1. Untuk mengatasi permasalahan cinta yang kurang mendapat restu orang tua
2. Sebagai jalan alternatif dan tercepat yang mengantarkan rasan ke jenjang pernikahan

3. Dan untuk menghormati dan menghargai rasa cinta itu sendiri karna cinta merupakan hak dasar yang di miliki oleh setiap orang.

Berdasarkan wawancara dari toko adat di atas dapat diambil pengertian bahwasannya penjelasan di atas, sebimbangan dilakukan oleh gadis dan bujang, bisa disimpulkan yang menjadi faktor yang utama untuk melakukan sebimbangan, adalah dikarenakan bujang tersebut tidak disukai oleh pihak keluarga si gadis, atau juga bisa jadi karena keadaan dan faktor ekonomi, karena bujang tidak dapat memenuhi permintaan dan syarat dari pihak keluarga gadis.

C. Faktor penghambat perkawinan sebimbangan

Jika kita berbicara tentang sebuah pernikahan, pasti akan banyak cerita yang tercipta. Baik dari proses menuju pernikahan, ketika akad, atau bahkan setelah pernikahan itu sendiri. Setiap orang pasti punya cerita tersendiri yang akan mengisahkan hidupnya menuju sebuah istana rumah tangga yang tercipta dari rajutan-rajutan mahligai cinta sepasang insan manusia. Bahagia, sedih, gundah selalu mewarnai pemuda-pemudi yang ingin melangkah kakinya menuju kesempurnaan agama.

Dan Setiap pernikahan pasti ada faktor faktor penghambat dalam pernikahan, baik itu pernikahan jujur ataupun pernikahan sebimbangan. Permasalahan seperti ini kerap melanda para pemuda-pemudi zaman ini yang telah siap atau yang telah berazam (bertekad kuat) untuk menjaga kehormatan dirinya dengan cara menikah, akan tetapi terbentur oleh faktor-faktor penghambat yang seharusnya tak ada. Sehingga jika kita mau melirik sedikit saja, banyak pemuda-pemudi zaman sekarang yang berubah pola pikirnya tentang pernikahan dan akhirnya timbullah permasalahan-permasalahan yang melanda akibat sulitnya untuk menikah, seperti munculnya sejumlah gangguan kejiwaan, tindakan asusila, freeseks (pergaulan bebas), penyakit yang menyerang tubuh dan akal, serta sejumlah dampak negatif lainnya yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dalom Kiyae Yahya selaku penyimbang adat Desa Negara Batin pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020 menjekaskan bahwa:

1. Faktor penghambat yang pertama ialah mahalnya mahar (maskawin). Tingginya "tarif" maskawin yang ditentukan oleh pihak perempuan sungguhlah memberatkan banyak pemuda yang ingin menikah.

Seakan menjadi ajang adu gengsi atau mungkin banyak dipengaruhi oleh adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, membuat “bursa” pernikahan menjadi lesu dan akhirnya timbullah banyak perzinaan yang tidak diharapkan.

2. Faktor yang kedua ialah sikap berlebihan dalam menentukan biaya pernikahan. Biaya pernikahan tersebut ibarat mahar lain yang harus ditanggung oleh sang peminang. Hal itu merupakan salah satu adat yang ada dalam masyarakat kita, padahal Allah sama sekali tidak pernah menentukan ketentuan seperti itu. Dan tak jarang pula terjadi pemborosan besar-besaran dari acara walimah atau resepsi yang diselenggarakan tersebut. Jika sudah begitu, apakah Allah ridha akan sesuatu yang diawali dengan yang mungkar.
3. Faktor yang keempat ialah merebaknya sarana pemuasan hasrat seksual dengan cara yang tidak dibenarkan dan lemahnya kontrol agama. Dalam kehidupan yang penuh dengan tindak penyimpangan dan gaya hidup bebas sekarang ini, seorang pemuda sudah tidak lagi merasakan keinginan untuk menikah dan sudah tidak lagi membutuhkan pernikahan, kecuali jika pintu-pintu yang memudahkannya untuk melakukan perbuatan keji dan jalan-jalan yang mengantarkannya ke gerbang perzinaan ditutup. Sebab dalam kondisi seperti itu, seorang pemuda yang dihadapkan kepada dinding besar menuju gerbang pernikahan sulit dilalui, akhirnya menempuh jalan lain yang lebih instan, dan hasilnya terciptalah pemikiran yang merendahkan hakikat dari pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dari toko adat di atas dapat diambil pengertian bahwasannya terdapat beberapa faktor faktor penghambat dari sikap berlebihan dalam menentukan biaya pernikahan, merebaknya sarana pemuasan hasrat seksual dengan cara yang tidak dibenarkan dan lemahnya kontrol agama dan mahalnya mahar (maskawin).